



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDY IKHSAN
2. Jabatan : WAKIL REKTOR I
3. NHK : 821478

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.300.000.000

1. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 629 m2/629 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 379.500.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B5D/AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N28L0A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 314.414.019

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.993.914.019

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.993.914.019



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.